

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Instrumen finansial seperti kredit memegang peranan krusial dalam menstimulasi berbagai aktivitas keuangan masyarakat. Kredit merupakan istilah yang secara etimologi berasal dari kata “*credere*” yang memiliki arti keyakinan, (Masdiantini *et al.*, 2023). Kredit juga memiliki arti khusus yakni meminjamkan uang atau pembayaran yang ditunda (Masdiantini *et al.*, 2023). Berdasarkan hal tersebut maka kredit bukan hanya sebatas pada kegiatan peminjaman keuangan namun juga mencerminkan hubungan kepercayaan antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) yang didasari atas kesanggupan serta kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban finansial dimasa mendatang berupa pembayaran atas pinjaman.

Firdaus (2021) mengelompokkan fasilitas pembiayaan ke dalam empat taksonomi utama, yaitu segmentasi tujuan (konsumtif dan non-konsumtif), fungsi operasional (investasi dan modal kerja), durasi pengembalian (jangka pendek, menengah, serta panjang), dan aspek proteksi risiko (beragunan maupun tanpa jaminan). Kredit biasanya di dimanfaatkan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah namun tidak menutup kemungkinan kalangan atas juga memanfaatkan kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan (Firdaus, 2021). Kredit berfungsi sebagai salah satu penopang utama profitabilitas bagi seluruh institusi keuangan, baik sektor perbankan maupun lembaga non-bank yang berfokus pada aktivitas simpan pinjam.

Implementasi penyaluran pembiayaan secara inheren selalu berdampingan dengan potensi kerugian finansial yang dikategorikan sebagai risiko kredit.

Ketidakmampuan pihak peminjam untuk memenuhi tanggung jawab finansialnya berdasarkan kesepakatan awal memicu timbulnya potensi kerugian yang diklasifikasikan sebagai *credit risk* (Hardyanti dan Dewi, 2022). Ketika penyelesaian kewajiban atas dana pokok serta bunga terhambat secara akut atau bahkan menghadapi risiko macet total, instrumen pembiayaan tersebut secara formal dikategorikan sebagai kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*). Ketika sebuah instrumen utang dikategorikan sebagai *Non-Performing Loan*, pinjaman tersebut berada pada salah satu dari tiga fase penurunan kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet (Rusnaini *et al.*, 2019).

Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) berfungsi sebagai parameter untuk mengevaluasi kapasitas institusi keuangan dalam memitigasi potensi kerugian akibat kegagalan bayar debitur (Yustian dan Zuhroh, 2021). Tingginya persentase kredit bermasalah berbanding lurus dengan perluasan kerentanan serta beban ketidakpastian yang harus didegradasi oleh lembaga penyalur dana akibat akumulasi piutang yang tidak tertagih (Kusumawardani, 2023), serta kredit bermasalah yang dimiliki oleh lembaga tersebut makin besar. Umumnya rasio *Non Performing Loan* suatu lembaga penyalur kredit berkisar di bawah atau sama dengan 5%, namun apabila *Non Performing Loan* yang dimiliki oleh suatu lembaga penyalur kredit lebih dari 5% maka dapat menggambarkan persentase jumlah kredit bermasalah yang dimiliki lembaga tersebut lebih besar dari kredit lancar (Simanjuntak *et al.*, 2025). Lembaga penyalur kredit dengan rasio *Non Performing Loan* tinggi akan mempengaruhi kinerja dan likuiditas perusahaan atau lembaga keuangan (Melani *et al.*, 2022). Selain itu tingginya NPL juga dapat menyebabkan dampak negatif seperti 1). Menurunkan profitabilitas karena tidak dapat

memperoleh pendapatan dari pinjaman yang macet, 2). Meningkatkan risiko likuiditas, 3). Menimbulkan kredit macet sistemik, 4). Mempengaruhi stabilitas ekonomi (Akmal dan Kusumastuti, 2024). Oleh sebab itu guna memitigasi risiko *Non-Performing Loan*, institusi keuangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian melalui evaluasi komprehensif terhadap kapasitas retur debitur, ketersediaan kolateral, serta kelayakan profil pemohon demi menjamin kelancaran arus kas kembali.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memegang peranan krusial sebagai instrumen intermediasi keuangan mikro yang berfokus pada penyediaan pembiayaan bagi masyarakat di wilayah desa adat Bali. LPD merupakan Lembaga ekonomi milik desa adat (Atmadja *et al.*, 2025). Dalam lingkup desa kegiatan pemberian kredit juga dilakukan oleh LPD (Prayudi *et al.*, 2020). LPD telah didirikan di sejumlah kabupaten maupun kota dan tersebar di berbagai desa adat yang ada di Bali (Adiputra dan Werastuti, 2024). LPD berperan dalam mengelola keuangan serta investasi jangka panjang desa adat melalui berbagai kegiatan simpan pinjam (Lisa *et al.*, 2025), dan berperan sebagai sarana ekonomi masyarakat di desa (Ariasih dan Suarmanayasa, 2024). LPD menjadi salah satu bentuk produk desa adat dalam kegiatan perekonomian desa (Anggraeni *et al.*, 2023), hadirnya LPD di Bali sebagai salah satu bentuk realisasi dari pengelolaan ekonomi yang berdiri sendiri (Piadnyan *et al.*, 2020). Pendapatan operasional LPD sebagian besar dikontribusikan oleh perputaran instrumen utang-piutang, yang sejalan dengan fungsinya sebagai penyedia jasa keuangan di tingkat desa adat.

Meskipun kontribusi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam meningkatkan kesejahteraan *krama* adat sangat signifikan, beberapa entitas justru

menghadapi disfungsi operasional yang dipicu oleh tingginya akumulasi pembiayaan bermasalah. (Wahyuni *et al.*, 2021). Oleh sebab itu, ketika kredit didistribusikan mengalami masalah atau kemacetan maka LPD akan mengambil langkah untuk menyelamatkan kredit tersebut dengan berbagai cara, tergantung kondisi serta situasi nasabah (Yasa *et al.*, 2022). Bertambahnya dan timbulnya kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* tidak terjadi secara tiba-tiba namun, disebabkan baik dari pihak kreditur maupun debitur (Yasa *et al.*, 2022). Oleh sebab itu pencegahan terhadap risiko kredit menjadi salah satu hal yang sangat penting dilakukan oleh LPD dengan jalan mengetahui latar belakang dari debitur, penentuan terhadap bunga pinjaman serta jangka waktu yang diberikan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap penyaluran kredit yang dilakukan dapat dilakukan secara selektif, akurat serta sesuai dengan kemampuan bayar dari debitur, sehingga dapat meminimalkan potensi gagal bayar yang dapat memicu terjadinya *Non Performing Loan* di LPD. Adapun data LPD yang dimiliki oleh provinsi Bali per 2024 yakni :

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah LPD Per Kabupaten/Kota Se Bali Tahun 2024**

<b>Kabupaten</b>	<b>Desa Adat</b>	<b>LPD</b>
Badung	124	122
Bangli	170	159
Buleleng	170	169
Gianyar	273	270
Jembrana	64	64
Karangasem	190	190
Klungkung	125	199
Tabanan	349	311
Denpasar	35	35
<b>Total</b>	<b>1.500</b>	<b>1.439</b>

*Sumber : Satuan Data Indonesia Provinsi Bali*

Dari data tersebut terlihat bahwa Tabanan memiliki jumlah LPD tertinggi di Bali dengan jumlah LPD sebanyak 311, lalu disusul oleh Gianyar dengan jumlah LPD sebanyak 270, Klungkung dengan 199 LPD, Karangasem dengan jumlah LPD sebanyak 190 LPD, disusul oleh Buleleng dengan jumlah LPD sebanyak 169, Bangli dengan jumlah LPD sebanyak 159, Badung dengan 122 LPD, Jembrana dengan jumlah LPD sebanyak 64 LPD dan terakhir yakni Denpasar dengan 35 LPD. Jumlah ini menunjukkan bahwa hampir seluruh desa adat di Tabanan memiliki dan mengelola lembaga keuangan sendiri yang menandakan peranan strategis LPD dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat dengan penyaluran kredit dan penerimaan simpanan. Sama seperti LPD pada umumnya LPD yang ada di kabupaten Tabanan tidak terlepas dari risiko kredit dan menjadi tantangan utama bagi sejumlah LPD yang ada.

Kondisi ini diperparah oleh kebijakan distribusi pinjaman LPD yang tidak ditopang oleh mekanisme penilaian serta mitigasi risiko komprehensif terhadap kapabilitas debitur. Ke tidak hati-hatian LPD di Tabanan dalam menyalurkan kredit seperti tidak memperhatikan dan mendalami kemampuan bayar, jangka waktu serta bunga yang sesuai dapat memicu semakin membesarnya risiko kredit bermasalah atau *Non Performing Loan*. Penundaan penanganan kredit bermasalah dapat mengancam kelangsungan hidup LPD secara total. Dampak fatal ini terjadi karena kesehatan finansial lembaga sangat bergantung pada arus kas sektor pembiayaan, yang dalam praktiknya selalu berdampingan dengan risiko gagal bayar (Saputra dan Permoni, 2021). *Non Performing Loan* menjadi suatu indikator yang penting bagi LPD, karena dapat memberikan pengaruh terhadap kredit yang disalurkan oleh LPD kepada masyarakat, semakin rendah NPL maka kredit yang disalurkan oleh

LPD semakin berkurang begitu-pun sebaliknya (Febriyanti *et al.*, 2023). Adapun data *Non Performing Loan* yang dimiliki oleh LPD kabupaten Tabanan secara agregat, yakni :

**Tabel 1. 2**  
**Rasio NPL LPD se-Kabupaten Tabanan**

Tahun	Total Kredit	Kredit Bermasalah	Rasio NPL
Desember 2021	Rp. 1.283.969.841	Rp.381.110.488	29,68%
Desember 2022	Rp. 1.264.307.810	Rp. 356.903.122	28,23%
Desember 2023	Rp.1.283.320.660	Rp. 315.973.267	24,62%
Desember 2024	Rp.1.362.923.536	Rp.279.925.121	20,54%
Mei 2025	Rp. 1.451.551.301	Rp.294.101.852	20,26%

*Sumber : LPLPD Kabupaten Tabanan*

Berdasarkan data yang dihimpun dari LPLPD kabupaten Tabanan, rasio *Non Performing Loan* LPD Se-Kabupaten Tabanan pada akhir Desember 2021 tercatat sebesar 29,68%, menurun di Desember 2022 menjadi 28,23%, pada Desember 2023 NPL juga menurun menjadi 24,62%, Desember 2024 menurun menjadi 20,54% hingga mencapai 20,26% pada Mei 2025. Penurunan nilai NPL tahunan secara agregat pada Lembaga Perkreditan Desa di daerah Tabanan belum sepenuhnya mencerminkan kesehatan finansial yang optimal, mengingat angka riilnya masih bertengger di atas batas kedaruratan standar OJK (5%). Bahkan, rasio NPL LPD di Kabupaten Tabanan masih empat kali lipat lebih tinggi dari ambang batas, hal ini tentu menunjukkan tingginya risiko gagal bayar yang dilakukan oleh para nasabah di LPD. Berdasarkan pemetaan wilayahnya, kerentanan finansial tertinggi dicatatkan oleh LPD di Selemadeg Barat dengan rasio NPL menyentuh 33%, disusul oleh Penebel (28%), Marga (25%), dan Selemadeg (24%). Selanjutnya, Pupuan membukukan angka kredit macet sebesar 22%, sementara Kediri dan Kerambitan berada pada posisi sejajar di angka 20%. Adapun wilayah

dengan paparan risiko yang relatif lebih rendah berada di Baturiti sebesar 18%, serta Selemadeg Timur dan Kota Tabanan yang sama-sama mengoreksi persentase terendah di level 12%.

Tingginya rasio *Non Performing Loan* tersebut juga tercermin dari jumlah LPD yang mengalami kredit bermasalah hingga berujung pada kemacetan LPD itu sendiri di Kabupaten Tabanan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**LPD Yang Mengalami Keadaan Macet Per 2021-2024 Se Kabupaten Tabanan**

Tahun	Jumlah LPD
2021	42 LPD
2022	40 LPD
2023	47 LPD
2024	47 LPD

Sumber : LPLPD Kabupaten Tabanan

Tabel di atas menunjukkan bahwa permasalahan kredit macet di LPD se Kabupaten Tabanan terjadi secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir dan menyebabkan LPD dalam kondisi macet serta sulit dalam beroperasi, karena pendapatan terbesar LPD disalurkan melalui penerimaan dari pembayaran kredit. Meski secara agregat rasio *Non Performing Loan* yang dimiliki LPD se Kabupaten Tabanan mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun, namun jumlah LPD yang mengalami kredit macet hingga berujung pada kondisi LPD macet masih tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Bahkan dalam dua tahun terakhir 2023-2024 jumlah LPD macet mencapai 47 lembaga yang menjadi angka tertinggi selama empat tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa walau rasio NPL secara keseluruhan terlihat menurun, hal tersebut belum benar-benar mencerminkan perbaikan di setiap LPD. Faktanya masih banyak LPD yang mengalami kredit

macet yang berarti pengelolaan kredit belum berjalan dengan baik di sebagian lembaga perkreditan.

Fenomena tingginya rasio *Non Performing Loan* dan banyaknya LPD di Kabupaten Tabanan yang mengalami keadaan macet pada kredit yang dimiliki tidak terjadi secara kebetulan dan tanpa sebab. Dinamika dalam kredit bermasalah yang dialami oleh LPD dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, menurut penelitian Maharani dan Ramantha, (2023) dapat dipengaruhi oleh faktor tingkat suku bunga yang dibebankan kepada para debitur, serta jangka waktu kredit yang di mana semakin tinggi jangka waktu yang dibebankan oleh LPD kepada debitur makin tinggi pula tingkat kredit macet ataupun kredit bermasalah yang akan dialami nantinya. Fluktuasi risiko *Non-Performing Loan* pada LPD juga dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pendapatan debitur. Kapasitas finansial ini menentukan tingkat kolektibilitas pinjaman, di mana pertumbuhan arus kas masuk nasabah berbanding lurus dengan pemenuhan kewajiban pembiayaan secara tepat waktu (Asih dan Atmadja, 2022).

Suku bunga kredit merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan oleh lembaga penyalur kredit serta debitur ketika akan memberikan kredit, karena suku bunga kredit akan mempengaruhi beban pembayaran pinjaman debitur. Tingkat suku bunga yang dibebankan sangat berpengaruh terhadap kemampuan debitur dalam melunasi kredit (Astuti *et al.*, 2022). Tingginya beban angsuran yang dipicu oleh eskalasi suku bunga menjadi faktor utama penurunan minat pinjaman komunal, konsekuensinya, motivasi debitur untuk mengakses fasilitas kredit melemah akibat proyeksi biaya pengembalian yang dinilai tidak efisien (Pangandaheng *et al.*, 2018). Menurut data yang di sediakan oleh BPS, *BI-rate* yang

menjadi acuan suku bunga kredit pada bank dari 2023-2024 mengalami peningkatan dari 5,75% menjadi 6,00 persen pada akhir 2024. Ketika *BI-rate* meningkat akan mempengaruhi suku bunga kredit yang diberikan oleh perbankan (Sabelia dan Sufina, 2023).

LPD dihadapkan pada berbagai tantangan untuk tetap menjaga eksistensi dalam ketatnya perasingan dunia usaha, bukan hanya bersaing dengan LPD di desa adat lainnya, namun juga lembaga keuangan lainnya yang mulai menysasar masyarakat pedesaan dalam hal memperluas usahanya (Widhiastuti dan Andayani, 2022). Tingginya suku bunga yang diterapkan oleh LPD akan memberikan dampak pada persaingan LPD dengan Bank komersial di wilayah tersebut, dalam mendapatkan nasabah terhadap produk yang ditawarkan (Dewi dan Sinarwati, 2025) . Meski LPD tidak secara langsung menetapkan suku bunga berdasarkan *BI-rate* dan memiliki otonom sendiri dalam menentukan suku bunga, tren kenaikan suku bunga perbankan dapat menjadi pertimbangan LPD dalam menyesuaikan bunga kredit yang diberlakukan kepada nasabah. Adanya peningkatan suku bunga kredit yang dibebankan berpotensi dalam menambah beban pembayaran debitur nantinya sehingga ada potensi bahwa debitur mengalami kondisi pembayaran tidak lancar dan gagal bayar, kondisi ini tentu memicu munculnya risiko *Non Performing Loan*. Walaupun fluktuasi suku bunga berkorelasi positif dengan eskalasi risiko Non-Performing Loan (NPL), ekspansi pembiayaan tetap menjadi prioritas operasional Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Langkah ini krusial mengingat sektor tersebut merupakan pilar penerimaan utama bagi institusi, sekaligus manifestasi fungsi intermediasi dalam menstimulasi roda perekonomian komunal.

Selain suku bunga kredit, jangka waktu pinjaman juga menjadi hal yang sangat penting untuk di perhatikan oleh lembaga penyalur kredit. Konsep jangka waktu pinjaman dapat didefinisikan sebagai batasan rentang waktu yang disepakati oleh penyedia modal guna memberikan kesempatan bagi pihak peminjam dalam menyelesaikan pelunasan kewajiban finansialnya. Lembaga Perkreditan Desa cenderung lebih fleksibel dalam menetapkan kebijakan kredit ataupun simpanan. Fleksibilitas ini terlihat dari adanya *rescheduling* di mana LPD melakukan penerapan penjadwalan kembali (Gorda *et al.*, 2023), salah satunya yakni memperpanjang jangka waktu pinjaman yang dimiliki oleh nasabah. Adanya keputusan *rescheduling* kepada nasabah sebagai upaya LPD untuk memberikan kesempatan dan ruang bagi debitur untuk tetap memenuhi kewajiban pembayaran yang dimiliki, adanya *rescheduling* juga sebagai salah satu upaya penyelamatan kredit agar tidak menjadi kredit macet (Gorda *et al.*, 2023). Namun walau dengan adanya kebijakan ini sebagai salah satu bentuk meringankan beban nasabah dan menekan angka kredit macet, jumlah LPD yang mengalami kredit macet di kabupaten Tabanan masih dalam kondisi stagnan walau rasio *Non Performing Loan* secara agregat memang menunjukkan tren penurunan namun angkanya masih berada di atas batas wajar yang telah ditetapkan.

Fenomena ini mengonfirmasi adanya korelasi spesifik antara variabel tenor pembiayaan dan tingkat *Non-Performing Loan* pada jajaran LPD di wilayah Kabupaten Tabanan. Meski adanya perpanjangan jangka waktu pinjaman melalui kebijakan *rescheduling* yang bertujuan untuk membantu meringankan beban debitur dan menyelamatkan kredit dalam jangka panjang, kebijakan tersebut tetap memiliki potensi dalam meningkatkan risiko *Non Performing Loan* apabila

kemampuan pembayaran debitur tidak kunjung membaik. Di samping itu pemberian jangka waktu pinjaman yang lebih panjang terhadap debitur juga dimaksudkan oleh LPD untuk tetap membantu nasabah dalam mengakses pembiayaan dan menjaga keberlanjutan hubungan antara LPD dan masyarakat desa. Meskipun kebijakan tersebut mengandung risiko peningkatan kredit bermasalah apabila tidak diimbangi dengan kemampuan pembayaran debitur yang memadai.

Faktor ketiga adalah pendapatan debitur, pendapatan debitur merupakan uang yang diperoleh debitur sebagai imbal hasil dari pekerjaan yang dilakukan. Pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat dalam hal ini debitur akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka serta memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimiliki (Sampurnaningsih, 2021), salah satu kewajiban tersebut adalah kewajiban kredit. Pendapatan ini tentu akan memberikan dampak terhadap bagaimana debitur akan mengembalikan dana yang dipinjam sebelumnya secara rutin dan tepat waktu. Menurut Nasution *et al.*, (2024) seseorang yang memiliki pendapatan tetap dan cukup tinggi akan memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban pinjaman. Namun adanya alokasi antara kebutuhan pribadi dan kewajiban yang dimiliki akan mendorong debitur untuk menentukan prioritas pengeluaran. Oleh sebab itu penurunan pendapatan yang dimiliki oleh debitur memiliki potensi keterlambatan dalam pembayaran kredit. Dari data berita resmi yang diterbitkan oleh Pemkab Tabanan melalui [tabanankab.go.id](http://tabanankab.go.id) pada 2024 lalu, rata-rata penghasilan penduduk di kabupaten Tabanan sebesar Rp.998.749,11 setiap bulannya dengan rata-rata masyarakat bekerja pada sektor pertanian (43,96%), perdagangan (17,39%) dan industri (13,88%). Data ini menunjukkan

bahwa masyarakat kabupaten Tabanan di dominasi dengan petani dan pedagang di mana mereka sangat bergantung pada keadaan panen serta penjualan yang tidak menentu.

Menurut Syaech dan Iramani, (2024) Peningkatan kapasitas pendapatan nasabah berbanding lurus dengan pertumbuhan kesadaran finansial mereka. Eksistensi arus kas yang solid ini menjadi indikator penguat bagi tingginya tingkat kolektibilitas dan ketepatan waktu dalam penyelesaian kewajiban pembiayaan. Namun adanya pola pendapatan yang tidak rutin ini akan memberikan dampak pada alokasi penghasilan antara dua hal penting yakni kebutuhan prioritas dan kewajiban yang dimiliki bagi masyarakat salah satunya yakni kewajiban dalam melunasi pinjaman. Ketika masyarakat tidak mampu mengalokasikan pendapatan dengan baik, kondisi tersebut dapat memicu potensi keterlambatan dalam membayarkan kredit yang dimiliki. Apabila keterlambatan pembayaran terjadi secara terus menerus dan tidak segera diselesaikan, maka kualitas kredit akan mengalami penurunan dan pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya *Non Performing Loan*.

Pada lembaga perbankan, pendapatan debitur menjadi salah satu aspek yang sangat mempengaruhi keputusan bank dalam melakukan pemberian kredit kepada debitur (Asih dan Atmadja, 2022), karena akan berkaitan dengan kelancaran pembayaran debitur terhadap angsuran yang dimiliki. Penilaian terhadap pendapatan oleh perbankan akan dilakukan secara formal melalui slip gaji, arus kas, kepemilikan usaha, kemampuan pembayaran debitur pada angsuran sebelumnya maupun *BI cheking* yang dimiliki debitur. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kredit pada lembaga keuangan perbankan lebih kompleks dibanding dengan

lembaga keuangan lainnya. Namun kondisi tersebut berbeda dengan LPD sebagai lembaga keuangan yang memiliki basis desa adat dan tidak terlalu mengikat pada nasabah, yang tidak hanya mempertimbangkan pendapatan dan kemampuan finansial debitur dalam pemberian kredit, tetapi juga mempertimbangkan hubungan sosial serta kedekatan dengan lingkungan desa adat.

Oleh sebab itu, meskipun sebagian besar pendapatan masyarakat bersifat fluktuatif dan dapat memicu munculnya kondisi *Non Performing Loan*, LPD tetap memilih untuk menyalurkan kredit karena LPD memiliki peran sebagai lembaga keuangan berbasis desa adat yang memiliki fungsi sosial dalam mendukung keberlangsungan usaha dan perekonomian masyarakat. Selain itu, pemberian kredit tidak hanya didasarkan pada tingkat pendapatan saat ini, namun juga mempertimbangkan potensi pendapatan di masa mendatang serta kedekatan sosial antara LPD dan nasabah.

Sepanjang tahun 2022–2024, banyak LPD di Kabupaten Tabanan yang menghadapi masalah kredit macet hingga memicu lonjakan rasio NPL. Fenomena ini sendiri didukung oleh faktor suku bunga kredit, jangka waktu pinjaman dan pendapatan debitur. Menciptakan urgensi tersendiri untuk di teliti lebih lanjut mengenai ketiga faktor tersebut dalam mempengaruhi risiko terjadinya *Non Performing Loan* pada LPD yang ada di kabupaten Tabanan.

Penelitian ini mengadopsi Teori atribusi sebagai teori dasar yang akan menjelaskan kaitan antara variabel independen dan variabel dependen. Heider (1958), menginisiasi teori ini untuk menganalisis cara individu memaknai suatu fenomena serta melacak pemicu tindakan melalui integrasi faktor internal dan

eksternal. Secara konseptual, pendekatan atribusi mengidentifikasi beragam stimulan internal maupun situasional yang melatarbelakangi manifestasi tindakan seseorang (Wismanjaya dan Werastuti, 2022). Tindakan seseorang dapat timbul dari dalam dan dari luar diri individu (Suardana dan Musmini, 2020). Teori atribusi diaplikasikan dalam penelitian ini guna membedah bagaimana aspek tingkat suku bunga kredit, jangka waktu pinjaman, serta pendapatan debitur mempengaruhi risiko terjadinya NPL di lingkungan Lembaga Perkreditan Desa.

Suku bunga merupakan instrumen kompensasi finansial yang berlaku dua arah yakni sebagai imbal hasil dari lembaga perbankan kepada pemilik simpanan, atau sebaliknya, sebagai biaya atas fasilitas kredit yang wajib dipenuhi oleh debitur (Pradnyawati dan Sulindawati, 2023). Dalam hal kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan LPD tingkat suku bunga kredit menjadi hal krusial yang harus diperhatikan oleh nasabah dan pemberi pinjaman, karena akan menyangkut kesiapan dari nasabah dalam melunasi kewajiban kredit nantinya. Kemampuan peminjam dalam menyelesaikan kewajiban finansialnya sangat terikat pada fluktuasi tingkat suku bunga, yang dalam kerangka teori atribusi dikategorikan sebagai stimulan eksternal yang tidak dapat diintervensi oleh individu tersebut. Persepsi terhadap suku bunga ini dapat membentuk pandangan petugas kredit terhadap penyebab terjadinya risiko kredit bermasalah atau *Non Performing Loan*.

Ketika suku bunga dinilai tinggi maka akan berdampak pada kegagalan debitur dalam melunasi pinjaman yang mereka lakukan serta meningkatkan risiko NPL yang dimiliki oleh lembaga keuangan. Hal ini juga didukung dengan temuan empiris dari Mada dan Arfianto, (2015) mengonfirmasi adanya korelasi searah antara tingkat suku bunga kredit dengan *Non Performing Loan*. Selaras dengan

proyeksi tersebut, Utami dan Dewi, (2021) memvalidasi bahwa secara parsial, fluktuasi instrumen biaya pinjaman ini memicu peningkatan risiko kredit macet yang merupakan representasi dari indikator NPL itu sendiri. Pandangan berbeda disajikan oleh Karlina *et al.*, (2024) melalui bukti empirisnya yang mengindikasikan bahwa fluktuasi tingkat suku bunga kredit justru memberikan dampak negatif terhadap persistensi kredit macet.

Astuti *et al.* (2022) mendefinisikan jangka waktu pinjaman sebagai durasi kontraktual yang disetujui oleh kedua belah pihak bagi debitur untuk menyelesaikan seluruh liabilitasnya, mencakup modal pokok beserta beban bunga. Jangka waktu pinjaman menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan secara cermat oleh kreditur dan debitur. Dalam teori atribusi jangka waktu pinjaman dapat dikategorikan dalam faktor eksternal karena berasal dari kebijakan kreditur dan berada di luar kendali langsung dari debitur. Eskalasi risiko kredit berbanding lurus dengan durasi kontrak pinjaman, hal ini dipicu oleh akumulasi beban bunga yang jauh lebih besar pada pembiayaan jangka panjang daripada instrumen jangka pendek (Widyartati, 2016).

Jadi dapat dikatakan bahwa jangka waktu pinjaman yang tidak sesuai dapat berkontribusi pada peningkatan risiko *Non Performing Loan*. Validasi empiris dari Maharani dan Ramantha, (2023) menunjukkan bahwa masa tenor pinjaman memiliki korelasi positif terhadap *Non Performing Loan* (NPL), di mana perpanjangan durasi kontrak secara linier mengeskalasi potensi terjadinya gagal bayar. Sejalan dengan argumen tersebut, studi yang dilakukan oleh Yanda dan Rahmazaniati, (2024) turut membuktikan bahwa jangka waktu pengembalian dana memegang pengaruh krusial terhadap timbulnya kredit macet. Sudut pandang lain

dikemukakan oleh Putra *et al.*, (2022) melalui pembuktian pengaruh negatif jangka waktu pembiayaan terhadap eskalasi kredit macet, yang mengisyaratkan bahwa risiko gagal bayar cenderung merosot ketika masa kontrak diperpendek. Di sisi lain, analisis dari Astuti *et al.*, (2022) memperkuat inkonsistensi ini, setelah hasil studinya menyimpulkan bahwa jangka waktu kredit bukan merupakan determinan yang memengaruhi kemunculan NPL.

Pendapatan merepresentasikan akumulasi aliran masuk finansial yang diperoleh individu maupun entitas bisnis, yang termaterialisasi melalui berbagai komponen seperti kompensasi kerja, upah, sewa, hingga perolehan keuntungan operasional (Sampurnaningsih, 2021). Jadi pendapatan debitur merupakan uang atau penghasilan yang dimiliki oleh para debitur, pendapatan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Dalam teori atribusi pendapatan debitur dapat dikategorikan sebagai faktor internal karena berasal dari dalam diri debitur dan mencerminkan kapasitas ekonomi pribadi mereka. Keterbatasan kapasitas finansial yang dialami oleh peminjam berbanding lurus dengan eskalasi probabilitas gagal bayar atau *Non Performing Loan*. Premis mengenai eskalasi probabilitas gagal bayar ini sejalan dengan temuan Asih dan Atmadja, (2022) yang membuktikan bahwa kapasitas pendapatan nasabah memiliki kontribusi positif yang signifikan terhadap pengembalian dana, sehingga secara efektif menekan rasio *Non Performing Loan*. Di sisi lain, kajian empiris yang dilakukan Alagusri dan Agselvia, (2024) memperkuat argumentasi tersebut dengan mengidentifikasi pendapatan debitur sebagai determinan krusial, ketika indikator ini merosot, kemampuan

pemenuhan kewajiban kepada lembaga perbankan akan terdistorsi, yang pada akhirnya memicu akumulasi kredit macet.

Tinjauan terhadap literatur terdahulu mengenai signifikansi tingkat suku bunga kredit dan durasi kontrak pinjaman terhadap eskalasi *Non Performing Loan* (NPL) mengindikasikan adanya kelangkaan konvergensi hasil, yang ditandai oleh fluktuasi dan inkonsistensi temuan antar-studi. Hal ini mengindikasikan bahwa pada penelitian terdahulu muncul berbagai gap atau kesenjangan dari hasil penelitian yang ditemukan. Selain itu penelitian terkait pengaruh pendapatan debitur terhadap *Non Performing Loan* atau kredit bermasalah masih terbatas. Guna menjembatani inkonsistensi hasil dan mengatasi ruang lingkup yang terbatas pada literatur sebelumnya, penelitian ini diinisiasi untuk mengonfirmasi ulang pengaruh tingkat suku bunga kredit, jangka waktu pinjaman dan pendapatan debitur terhadap *Non Performing Loan*.

Ketertarikan mendalam untuk mengkaji topik ini didasari oleh posisi strategis LPD sebagai pilar utama yang menggerakkan dan menopang stabilitas perekonomian masyarakat adat di Bali. LPD merupakan lembaga keuangan tradisional yang memiliki peran strategis dalam memberikan akses pendanaan kepada masyarakat lokal. Namun, tingginya rasio *Non Performing Loan* dan jumlah LPD dengan kredit macet seperti yang terjadi di Kabupaten Tabanan, menunjukkan bahwa aspek dalam penyaluran, pengawasan serta pengelolaan kredit masih perlu mendapat perhatian serius. Melalui pembahasan topik ini, studi ini diproyeksikan mampu menyajikan analisis mendalam mengenai determinan pemicu *Non Performing Loan* (NPL) sekaligus merumuskan panduan strategis bagi manajemen LPD dalam memitigasi risiko pembiayaan bermasalah.

Studi ini merupakan sebuah bentuk perluasan empiris dari kajian terdahulu yang diinisiasi oleh (Utami dan Dewi, 2021) dengan judul “Pengaruh Jangka Waktu Pinjaman, Tingkat Suku Bunga dan Pengendalian Internal Terhadap Kredit Macet Pada LPD di Kecamatan Kuta Selatan”. Eksplorasi empiris oleh (Utami dan Dewi, 2021) menitikberatkan pada kredit macet sebagai representasi dari indikator *Non Performing Loan* (NPL) dalam kapasitasnya sebagai variabel dependen. Sementara itu, posisi variabel independen diisi oleh instrumen jangka waktu pinjaman, tingkat suku bunga, serta efektivitas pengendalian internal. Karakteristik pembeda dalam studi ini terletak pada penerapan metode yang lebih partikular, di mana fokus analisis diarahkan langsung pada indikator *Non Performing Loan* (NPL) guna merefleksikan tingkat kerentanan kredit bermasalah. Pengembangan model dalam riset ini diwujudkan melalui pengintegrasian variabel independen baru, yaitu tingkat pendapatan debitur, yang dihipotesiskan bertindak sebagai salah satu determinan pemicu timbulnya *Non Performing Loan* sebagai variabel dependen. Landasan argumen ini merujuk pada penelitian Alagusri dan Agselvia, (2024) yang menunjukkan bahwa penurunan pendapatan membuat debitur kesulitan membayar cicilan. Kondisi tersebut membuktikan bahwa besar kecilnya penghasilan nasabah sangat memengaruhi kemampuan mereka dalam melunasi pinjaman tepat waktu.

Dari pemaparan tersebut, penelitian ini diinisiasi untuk menggali lebih dalam berbagai determinan pemicu kredit bermasalah. Evaluasi ini berfokus pada sejumlah indikator kunci yang dirumuskan ke dalam judul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit, Jangka Waktu Pinjaman Dan Pendapatan Debitur Terhadap Risiko

Terjadinya Non Performing Loan : Studi Kasus Pada Persepsi Petugas Kredit Di LPD Kabupaten Tabanan”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk pada pemaparan latar belakang tersebut, poin-poin permasalahan yang mendasari penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Rasio *Non Performing Loan* yang dimiliki oleh LPD se-Kabupaten Tabanan memang menunjukkan tren penurunan. Namun meski terjadi penurunan rasio, angkanya masih di atas 5% bahkan mencapai empat kali lipat dari batas ideal. Penurunan rasio *Non Performing Loan* ini tidak diikuti oleh penurunan jumlah dari LPD yang mengalami kredit macet dan berujung dalam kondisi macet serta sulit beroperasi, terutama dari tahun 2021 sampai 2024 LPD dalam keadaan memiliki kredit macet di kabupaten Tabanan cenderung meningkat dan stagna.
2. Fluktuasi kenaikan *BI-rate* menjadi acuan strategis bagi LPD dalam memformulasikan persentase bunga pinjaman. Kebijakan penyesuaian ini merupakan bagian dari taktik kompetisi untuk mempertahankan daya saing produk penyaluran dana mereka di tengah ketatnya persaingan dengan bank komersial. Yang pada ujungnya mempengaruhi kelancaran debitur dalam melakukan pembayaran kredit.
3. Walaupun LPD telah menetapkan kebijakan *rescheduling* dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman untuk menekan kredit macet, namun jumlah kredit macet salah satunya di kabupaten Tabanan masih tetap stagnan dan rasio *Non Performing Loan* masih berada di atas batas wajar.

4. Pendapatan debitur di kabupaten Tabanan yang relatif rendah, tidak rutin serta bergantung pada kondisi panen dan penjualan menyebabkan kesulitan dalam mengalokasikan penghasilan antara prioritas dan kewajiban salah satunya yakni kewajiban kredit sehingga berpotensi memunculkan risiko gagal bayar yang berujung pada *Non Performing Loan*.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menjaga kedalaman analisis dari poin-poin yang telah diidentifikasi, ruang lingkup studi ini dibatasi secara spesifik pada pengujian tingkat suku bunga kredit, jangka waktu pinjaman dan pendapatan debitur terhadap *Non Performing Loan*. Penelitian ini juga dibatasi hanya pada LPD di kabupaten Tabanan yang tengah mengalami keadaan kredit macet dan terdaftar di LPLPD Kabupaten Tabanan.

### 1.4 Rumusan Masalah

Merujuk pada seluruh rangkaian latar belakang, identifikasi, serta pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tingkat suku bunga kredit berpengaruh terhadap risiko terjadinya *Non Performing Loan* di LPD Kabupaten Tabanan ?
2. Apakah jangka waktu pinjaman berpengaruh terhadap risiko terjadinya *Non Performing Loan* di LPD Kabupaten Tabanan ?
3. Apakah pendapatan debitur berpengaruh terhadap risiko terjadinya *Non Performing Loan* di LPD Kabupaten Tabanan ?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini diorientasikan untuk menguji beberapa poin berikut:

1. Untuk menganalisis apakah tingkat suku bunga kredit berpengaruh terhadap risiko terjadinya *Non Performing Loan* di LPD Kabupaten Tabanan.
2. Untuk menganalisis apakah jangka waktu pinjaman berpengaruh terhadap risiko terjadinya *Non Performing Loan* di LPD Kabupaten Tabanan.
3. Untuk menganalisis apakah pendapatan debitur berpengaruh terhadap risiko terjadinya *Non Performing Loan* di LPD Kabupaten Tabanan.

### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Kontribusi yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup dua dimensi utama, yaitu aspek teoretis dan aspek praktis. Penjabaran mengenai kedua bentuk kemanfaatan tersebut diuraikan secara terperinci di bawah ini:

#### 1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, studi ini diproyeksikan mampu memperkaya keilmuan ekonomi, terutama dalam memperluas cakupan literatur mengenai tata kelola lembaga keuangan mikro serta implementasi akuntansi di dalamnya. Secara akademis, temuan ini diarahkan untuk memperkuat landasan teori terkait faktor pendorong pembiayaan bermasalah, sekaligus memperkaya referensi ilmiah empiris pada sektor perbankan komunitas lokal seperti LPD. Di samping itu, keluaran riset ini dapat dijadikan sebagai acuan ilmiah bagi studi selanjutnya yang bermaksud mengeksplorasi tema sejenis melalui perluasan metodologi maupun kerangka lokasi yang berbeda.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi LPD

Temuan riset ini dapat dijadikan sebaga evaluasi sekaligus bahan pertimbangan strategis dalam merumuskan kebijakan penyaluran dana kredit. Terutama berfokus pada ketepatan dalam menetapkan tingkat suku bunga, jangka waktu pinjaman dan menilai kemampuan pendapatan debitur. Identifikasi yang mendalam terhadap berbagai determinan pemicu *Non Performing Loan* akan membantu pihak LPD dalam memitigasi serta menekan laju pertumbuhan pembiayaan bermasalah secara lebih optimal.

### b. Bagi Petugas Kredit

Penelitian ini memberikan wawasan terhadap petugas kredit dalam melakukan analisis kelayakan nasabah dan penilaian risiko kredit sebelum memberikan pinjaman. Pengetahuan terkait pengaruh suku bunga, jangka waktu dan pendapatan debitur terhadap risiko terjadinya *Non Performing Loan* akan membantu petugas kredit lebih akurat dan objektif dalam proses pemberian dan penagihan kredit.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi awal atau pembanding dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Non Performing Loan*, khususnya dalam sektor keuangan mikro seperti LPD